



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2021/PN Sru

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **YAMES ARONGGEAR Alias BAPAK ADI;**
2. Tempat Lahir : Kanawa;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 08 Maret 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Kampung Kanawa Distrik Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **YAMES ARONGGEAR Alias BAPAK ADI** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Lapas Klas II Serui berdasarkan surat perintah atau penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Serui Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan maju sendiri dan tidak didampingi penasihat hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 75/Pid.B/2021/PN Sru tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2021/PN Sru tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Para Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-25/KEP.YAPEN/09/2021, tanggal 1 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YAMES ARONGGEAR** alias **BAPAK ADI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **YAMES ARONGGEAR** alias **BAPAK ADI** selama **1 (satu)** tahun dan **4 (empat)** bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini meminta diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan-alasannya tersebut; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-25/KEP.YAPEN/09/2021, tanggal 21 September 2021 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **YAMES ARONGGEAR** alias **BAPAK ADI** pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Kampung Kanawa Distrik Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan penganiayaan yaitu terhadap Saksi Korban **GURU MIKHA AYOMI**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi Korban bersama Saksi **NOAK ORAREI** alias **NOKI** berjalan kaki dari SD Kanawa hendak menuju ke Rumah Kepala Sekolah SD Kanawa, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban dan bertanya “**koi mo kemana?**” kemudian Saksi Korban menjawab “**saya mau ambil bahan bangunan kayu, bawa ke SD sana**” kemudian Terdakwa mengatakan “**nanti sa lipat-lipat ko disini**” kemudian Saksi Korban menjawab “**bah kaka kenapa?**”, selanjutnya Terdakwa mengayunkan tangan hendak menampar pipi Saksi Korban namun Saksi Korban berhasil menghindari sehingga tidak kena, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Korban menggunakan kedua tangannya dengan sangat kuat dan kemudian membanting Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Sru



dengan posisi tersandar di atas meja pondok jualan pinang dan sementara kedua tangan Terdakwa masih saja mencekik leher Saksi Korban dengan sangat kuat, kemudian Saksi Korban berontak sehingga cekikan kedua tangan Terdakwa lepas dari leher Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah skop dan mengayunkan ke arah Saksi Korban namun tidak mengenai Saksi Korban karena Saksi Korban berhasil menghindar, dan selanjutnya Saksi Korban berlari menuju ke SD Negeri Kanawa namun Terdakwa mengejar Saksi Korban sambil Terdakwa memegang 1 (satu) buah sekop, namun karena Terdakwa melihat Saksi ROBERT AYOMI sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIT, pada saat Saksi Korban bersama Saksi ROBERT AYOMI dan dua orang lainnya menggunakan mobil hendak pulang ke Kota Serui, namun pada saat di jembatan Somboi, Saksi Korban bersama Saksi ROBERT AYOMI dan dua orang lainnya dihadang oleh Terdakwa dengan menggunakan alat tajam berupa 1 (satu) buah Kalawai, kemudian Saksi Korban dengan Saksi ROBERT AYOMI turun dari mobil dan berbicara dari jarak jauh menanyakan kepada Terdakwa **“ko marah karna barang apa”** sehingga terjadi adu mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengejar Saksi Korban dan Saksi ROBERT AYOMI sambil Terdakwa memegang 1 (satu) buah kalawai tersebut sehingga Saksi Korban bersama Saksi ROBERT AYOMI berlari menuju mobil, dan setelah itu ada seorang yang tidak diketahui namanya datang meleraai Terdakwa dan mengambil Kalawai tersebut dari tangan Terdakwa. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Saksi Korban langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Serui dan melaporkannya ke Mapolres Kepulauan Yapen guna proses lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka lecet pada leher. Hal tersebut bersesuaian dengan Hasil Visum et Repertum Nomor : 445.9/VER/039/RS/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arago Prandhika Fugu selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serui dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan, luka lecet pada leher sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter koma lebar dua centimeter akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **GURU MIKHA AYOMI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan ia dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini kaitannya dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa Saksi menyatakan pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Yames Aronggear alias Bapak Adi sedangkan yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan kejadian penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2021 pukul 17:00 WIT, di Kampung Kanawa Distrik Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen atau tepatnya di depan Pondok Jualan pinang yang berada di depan rumah milik Saudara Ibu Nanaburi;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi bermula Saksi Korban bersama Saudara Noak Orarei alias Noki berjalan kaki dari SD Kanawa hendak menuju ke Rumah Kepala Sekolah SD Kanawa, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban dan bertanya **“koi mo kemana?”** kemudian Saksi Korban menjawab **“saya mau ambil bahan bangunan kayu, bawa ke SD sana”** kemudian Terdakwa mengatakan **“nanti sa lipat-lipat ko disini”** kemudian Saksi Korban menjawab **“bah kaka kenapa?”**, selanjutnya Terdakwa mengayunkan tangan hendak menampar pipi Saksi Korban namun Saksi Korban berhasil menghindar sehingga tidak kena, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Korban menggunakan kedua tangannya dengan sangat kuat dan kemudian membanting Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh dengan posisi tersandar di atas meja pondok jualan pinang dan sementara kedua tangan Terdakwa masih saja mencekik leher Saksi Korban dengan sangat kuat, kemudian Saksi Korban berontak sehingga cekikan kedua tangan Terdakwa lepas dari leher Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah skop dan mengayunkan ke arah Saksi Korban namun tidak mengenai Saksi Korban karena Saksi Korban berhasil menghindar, dan selanjutnya Saksi Korban berlari menuju ke SD Negeri Kanawa namun Terdakwa mengejar Saksi Korban sambil Terdakwa memegang 1 (satu) buah sekop, namun karena Terdakwa melihat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Sru



Saksi Robert Ayomi sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIT, pada saat Saksi Korban bersama Saksi Robert Ayomi dan dua orang lainnya menggunakan mobil hendak pulang ke Kota Serui, namun pada saat di jembatan Somboi, Saksi Korban bersama Saksi Robert Ayomi dan dua orang lainnya dihadang oleh Terdakwa dengan menggunakan alat tajam berupa 1 (satu) buah Kalawai, kemudian Saksi Korban dengan Saksi Robert Ayomi turun dari mobil dan berbicara dari jarak jauh menanyakan kepada Terdakwa **“ko marah karna barang apa”** sehingga terjadi adu mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengejar Saksi Korban dan Saksi Robert Ayomi sambil Terdakwa memegang 1 (satu) buah kalawai tersebut sehingga Saksi Korban bersama Saksi Robert Ayomi berlari menuju mobil, dan setelah itu ada seorang yang tidak diketahui namanya datang meleraai Terdakwa dan mengambil Kalawai tersebut dari tangan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban sebelum kejadian tersebut antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak ada punya masalah;
 - Bawah Saksi Korban menyatakan selain mencekik Terdakwa juga hendak memukul menggunakan sekop ke arah Saksi Korban namun Saksi Korban berhasil menghindar;
 - Bahwa Saksi Korban menerangkan pada saat Terdakwa mencekik leher Saksi Korban sebelumnya Terdakwa dan Saksi Korban dalam keadaan sama-sama berdiri dan saling berhadapan muka dengan jarak sekita 1 (satu) meter;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami sesak nafas dan air mani keluar, serta pada leher sebelah kanan terdapat luka lecet;
 - Bahwa Saksi Korban melihat ketika Terdakwa mencekiknya dalam pengaruh minuman beralkohol;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi Korban ditemani orang tuanya yakni Saksi Roberth Ayomi melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian, dan selanjutnya oleh pihak Kepolisian Saksi Korban diminta untuk melakukan pemeriksaan berupa Visum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

berkeberatan dan membenarkannya;

2. ROBERTH AYOMI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan ia dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini kaitannya dengan perkara penganiayaan;



- Bahwa Saksi menyatakan pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Yames Aronggear alias Bapak Adi sedangkan yang menjadi Korban adalah Saksi Guru Mikha Ayomi yang adalah Anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2021 pukul 17:00 WIT, di Kampung Kanawa Distrik Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen atau tepatnya di depan Pondok Jualan pinang yang berada di depan rumah milik Saudara Ibu Nanaburi;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada saat Saksi sedang di SD Inpres Kanawa sambil mengawasi pekerja bangunan. Selanjutnya Saksi melihat Saksi Guru Mikha Ayomi berlari menuju Saksi sambil dikejar oleh Terdakwa sambil Terdakwa memegang 1 (satu) buah sekop, namun karena Terdakwa melihat Saksi sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Guru Mikha Ayomi. Kemudian setelah itu Saksi Korban bercerita kepadanya bahwa Terdakwa telah mencekik leher Saksi Korban. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIT, pada saat Saksi Guru Mikha Ayomi bersama Saksi dan dua orang lainnya menggunakan mobil hendak pulang ke Kota Serui, namun pada saat di jembatan Somboi, Saksi Korban bersama Saksi dan dua orang lainnya dihadang oleh Terdakwa dengan menggunakan alat tajam berupa 1 (satu) buah Kalawai, kemudian Saksi Guru Mikha Ayomi dengan Saksi turun dari mobil dan berbicara dari jarak jauh menanyakan kepada Terdakwa **“ko marah karna barang apa”** sehingga terjadi adu mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengejar Saksi Guru Mikha Ayomi dan Saksi sambil Terdakwa memegang 1 (satu) buah kalawai tersebut sehingga Saksi bersama Saksi Guru Mikha Ayomi berlari menuju mobil, dan setelah itu ada seorang yang tidak diketahui namanya datang meleraikan Terdakwa dan mengambil Kalawai tersebut dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum kejadian tersebut antara Saksi Guru Mikha Ayomi dengan Terdakwa tidak ada punya masalah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Guru Mikha Ayomi pada bagian leher sebelah kanan terdapat luka lecet;
- Bahwa Saksi melihat pada waktu Terdakwa mengejar Saksi Guru Mikha Ayomi sambil membawa sekop dan ketika menunggu di Jembatan Somboi dalam pengaruh minuman beralkohol ;
- Bahwa setelah kejadian Saksi menemani Saksi Guru Mikha Ayomi melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian, dan selanjutnya oleh pihak Kepolisian Saksi Guru Mikha Ayomi diminta untuk melakukan pemeriksaan berupa Visum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar Terdakwa sering membuat masalah di tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi selaku Orang tua dari Saksi Guru Mikha Ayomi telah memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/039/RS/2021 tertanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr.Arago Prandhika Fugu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni di Rumah Sakit Umum Daerah Serui telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Guru Mikha Ayomi dengan hasil pemeriksaan : *"ditemukan, luka lecet pada leher sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter koma lebar dua centimeter koma akibat trauma benda tumpul"*;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibacakan dipersidangan dan alat bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, sehingga berdasarkan Pasal 187 KUHP alat bukti surat tersebut dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh penyidik sehingga dihadapkan di persidangan ini kaitannya dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ia ditangkap dan diproses oleh pihak Kepolisian Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 20 Juli 2021 atas tindaklanjut dari laporan mengenai penganiayaan terhadap Saksi Guru Mikha Ayomi;
- Bahwa Terdakwa menyatakan Pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Saksi Guru Mikha Ayomi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2021 pukul 17:00 WIT, di Kampung Kanawa Distrik Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen atau tepatnya di depan Pondok Jualan pinang yang berada di depan rumah milik Saudara Ibu Nanaburi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya kejadian penganiayaan tersebut terjadi setelah Terdakwa membeli makanan di Kios, kemudian Terdakwa melihat Saksi Guru Mikha Ayomi berjalan kaki bersama Saudara Noak Orarei alis Noki, kemudian Terdakwa menghampiri dan bertanya **"koi**

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Sri



mo kemana?” kemudian Saksi Korban menjawab “**saya mau ambil bahan bangunan kayu, bawa ke SD sana**” kemudian Terdakwa mengatakan “**nanti sa lipat-lipat ko disini**” kemudian Saksi Guru Mikha Ayomi menjawab “**bah kaka kenapa?**”, selanjutnya Terdakwa mengayunkan tangan hendak menampar pipi Saksi Guru Mikha Ayomi namun Saksi Guru Mikha Ayomi berhasil menghindari sehingga tidak kena, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Guru Mikha Ayomi menggunakan kedua tangannya dengan sangat kuat dan kemudian membanting Saksi Guru Mikha Ayomi sehingga Saksi Guru Mikha Ayomi terjatuh dengan posisi tersandar di atas meja pondok jualan pinang dan sementara kedua tangan Terdakwa masih saja mencekik leher Saksi Guru Mikha Ayomi dengan sangat kuat, kemudian Saksi Guru Mikha Ayomi berontak sehingga cekikan kedua tangan Terdakwa lepas dari leher Saksi Guru Mikha Ayomi . Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sekop dan mengayunkan ke arah Saksi Guru Mikha Ayomi namun tidak mengenai Saksi Guru Mikha Ayomi karena Saksi Guru Mikha Ayomi berhasil menghindari, dan selanjutnya Saksi Guru Mikha Ayomiberlari menuju ke SD Negeri Kanawa namun Terdakwa mengejar Saksi Guru Mikha Ayomi sambil Terdakwa memegang 1 (satu) buah sekop. Selanjutnya Saksi Roberth Ayomi melihat Saksi Guru Mikha Ayomi berlari menuju Saksi Roberth Ayomi sambil dikejar oleh Terdakwa sambil Terdakwa memegang 1 (satu) buah sekop, namun karena Terdakwa melihat Saksi Roberth Ayomi sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Guru Mikha Ayomi. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIT, pada saat Saksi Guru Mikha Ayomi bersama Saksi Roberth Ayomi dan dua orang lainnya menggunakan mobil hendak pulang ke Kota Serui, namun pada saat di jembatan Somboi, Saksi Guru Mikha Ayomi bersama Saksi Roberth Ayomi dan dua orang lainnya dihadang oleh Terdakwa dengan menggunakan alat tajam berupa 1 (satu) buah Kalawai, kemudian Saksi Guru Mikha Ayomi dengan Saksi Roberth Ayomi turun dari mobil dan berbicara dari jarak jauh menanyakan kepada Terdakwa “**ko marah karna barang apa**” sehingga terjadi adu mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengejar Saksi Guru Mikha Ayomi dan Saksi Roberth Ayomi sambil Terdakwa memegang 1 (satu) buah kalawai, setelah itu ada seorang yang tidak diketahui namanya datang meleraai Terdakwa dan mengambil Kalawai tersebut dari tangan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa mencekik leher aksi Guru Mikha Ayomi sebelumnya Terdakwa dan Saksi Korban dalam keadaan sama-sama berdiri dan saling berhadapan muka dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya kepada Saksi Guru Mikha Ayomi sudah dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol;
 - Bahwa pada saat kejadian berlangsung situasi di pondok pinang masih ramai, dan dalam kondisi terang;
 - Bahwa dipersidangan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Orang Tua Korban yakni Saksi Roberth Ayomi, dan Saksi Roberth Ayomi memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak melakukan perbuatannya kembali;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan atau Ahli, walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Skop, Ukuran Panjang sekitar 1,5 Meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Para Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal-hal yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh penyidik sehingga dihadapkan di persidangan ini kaitannya dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa Pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Saksi Guru Mikha Ayomi;
- Bahwa Peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2021 pukul 17:00 WIT, di Kampung Kanawa Distrik Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen atau tepatnya di depan Pondok Jualan pinang yang berada di depan rumah milik Saudara Ibu Nanaburi;
- Bahwa pada awalnya kejadian penganiayaan tersebut terjadi setelah Terdakwa membeli makanan di Kios, kemudian Terdakwa melihat Saksi Guru Mikha Ayomi berjalan kaki bersama Saudara Noak Orarei alis Noki, kemudian Terdakwa mengahampiri dan bertanya **“koi mo kemana?”** kemudian Saksi Korban menjawab **“saya mau ambil bahan bangunan kayu, bawa ke SD sana”** kemudian Terdakwa mengatakan **“nanti sa lipat-lipat ko disini”** kemudian Saksi Guru Mikha Ayomi menjawab **“bah kaka kenapa?”**,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa mengayunkan tangan hendak menampar pipi Saksi Guru Mikha Ayomi namun Saksi Guru Mikha Ayomi berhasil menghindar sehingga tidak kena, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Guru Mikha Ayomi menggunakan kedua tangannya dengan sangat kuat dan kemudian membanting Saksi Guru Mikha Ayomi sehingga Saksi Guru Mikha Ayomi terjatuh dengan posisi tersandar di atas meja pondok jualan pinang dan sementara kedua tangan Terdakwa masih saja mencekik leher Saksi Guru Mikha Ayomi dengan sangat kuat, kemudian Saksi Guru Mikha Ayomi berontak sehingga cekikan kedua tangan Terdakwa lepas dari leher Saksi Guru Mikha Ayomi . Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sekop dan mengayunkan ke arah Saksi Guru Mikha Ayomi namun tidak mengenai Saksi Guru Mikha Ayomi karena Saksi Guru Mikha Ayomi berhasil menghindar, dan selanjutnya Saksi Guru Mikha Ayomiberlari menuju ke SD Negeri Kanawa namun Terdakwa mengejar Saksi Guru Mikha Ayomi sambil Terdakwa memegang 1 (satu) buah sekop. Selanjutnya Saksi Roberth Ayomi melihat Saksi Guru Mikha Ayomi berlari menuju Saksi Roberth Ayomi sambil dikejar oleh Terdakwa sambil Terdakwa memegang 1 (satu) buah sekop, namun karena Terdakwa melihat Saksi Roberth Ayomi sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Guru Mikha Ayomi. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIT, pada saat Saksi Guru Mikha Ayomi bersama Saksi Roberth Ayomi dan dua orang lainnya menggunakan mobil hendak pulang ke Kota Serui, namun pada saat di jembatan Somboi, Saksi Guru Mikha Ayomi bersama Saksi Roberth Ayomi dan dua orang lainnya dihadang oleh Terdakwa dengan menggunakan alat tajam berupa 1 (satu) buah Kalawai, kemudian Saksi Guru Mikha Ayomi dengan Saksi Roberth Ayomi turun dari mobil dan berbicara dari jarak jauh menanyakan kepada Terdakwa **“ko marah karna barang apa”** sehingga terjadi adu mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengejar Saksi Guru Mikha Ayomi dan Saksi Roberth Ayomi sambil Terdakwa memegang 1 (satu) buah kalawai, setelah itu ada seorang yang tidak diketahui namanya datang meleraikan Terdakwa dan mengambil Kalawai tersebut dari tangan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami sesak nafas dan air mani keluar, serta pada leher sebelah kanan terdapat luka lecet;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Guru Mikha Ayomi bersama Saksi Robert Ayomi melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian, dan selanjutnya oleh pihak Kepolisian Saksi Guru Mikha Ayomi diminta untuk melakukan pemeriksaan berupa Visum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Sri



- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya kepada Saksi Guru Mikha Ayomi sudah dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa

2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**barangsiapa**” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya, mempunyai kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepolisian Resort Kepulauan Yapen, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen. Dan kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun membenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Serui adalah **YAMES ARONGGEAR alias BAPAK ADI**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;

Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Penganiayaan**” Menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak (Penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Charlie Hidayat dalam bukunya berjudul Kamus Hukum mengartikan Penganiayaan (*Mishandeling*) tersebut adalah *Perbuatan menyakiti atau menyiksa orang atau binatang secara melawan hukum* (Vide **Kamus Hukum Edisi Lengkap** Karangan Charlie Rudyat, S.H hal. 347);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa diamankan oleh penyidik sehingga dihadapkan di persidangan ini kaitannya dengan perkara penganiayaan;

Bahwa Pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Saksi Guru Mikha Ayomi;

Bahwa Peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2021 pukul 17:00 WIT, di Kampung Kanawa Distrik Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen atau tepatnya di depan Pondok Jualan pinang yang berada di depan rumah milik Saudara Ibu Nanaburi;

Bahwa pada awalnya kejadian penganiayaan tersebut terjadi setelah Terdakwa membeli makanan di Kios, kemudian Terdakwa melihat Saksi Guru Mikha Ayomi berjalan kaki bersama Saudara Noak Orarei alis Noki, kemudian Terdakwa mengahampiri dan bertanya “**koi mo kemana?**” kemudian Saksi Korban menjawab “**saya mau ambil bahan bangunan kayu, bawa ke SD sana**” kemudian Terdakwa mengatakan “**nanti sa lipat-lipat ko disini**” kemudian Saksi Guru Mikha Ayomi menjawab “**bah kaka kenapa?**”, selanjutnya Terdakwa mengayunkan tangan hendak menampar pipi Saksi Guru Mikha Ayomi namun Saksi Guru Mikha Ayomi berhasil menghindar sehingga tidak kena, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Guru Mikha Ayomi menggunakan kedua tangannya dengan sangat kuat dan kemudian membanting Saksi Guru Mikha Ayomi sehingga Saksi Guru Mikha Ayomi terjatuh dengan posisi tersandar di atas meja pondok jualan pinang dan sementara kedua tangan Terdakwa masih saja mencekik leher Saksi Guru Mikha Ayomi dengan sangat kuat, kemudian Saksi Guru Mikha Ayomi berontak sehingga cekikan kedua tangan Terdakwa lepas dari leher Saksi Guru Mikha Ayomi . Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sekop dan mengayunkan ke arah Saksi Guru Mikha Ayomi namun tidak mengenai Saksi Guru Mikha Ayomi karena Saksi Guru Mikha Ayomi berhasil menghindar, dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Sri



selanjutnya Saksi Guru Mikha Ayomiberlari menuju ke SD Negeri Kanawa namun Terdakwa mengejar Saksi Guru Mikha Ayomi sambil Terdakwa memegang 1 (satu) buah sekop. Selanjutnya Saksi Roberth Ayomi melihat Saksi Guru Mikha Ayomi berlari menuju Saksi Roberth Ayomi sambil dikejar oleh Terdakwa sambil Terdakwa memegang 1 (satu) buah sekop, namun karena Terdakwa melihat Saksi Roberth Ayomi sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Guru Mikha Ayomi. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIT, pada saat Saksi Guru Mikha Ayomi bersama Saksi Roberth Ayomi dan dua orang lainnya menggunakan mobil hendak pulang ke Kota Serui, namun pada saat di jembatan Somboi, Saksi Guru Mikha Ayomi bersama Saksi Roberth Ayomi dan dua orang lainnya dihadang oleh Terdakwa dengan menggunakan alat tajam berupa 1 (satu) buah Kalawai, kemudian Saksi Guru Mikha Ayomi dengan Saksi Roberth Ayomi turun dari mobil dan berbicara dari jarak jauh menanyakan kepada Terdakwa **"ko marah karna barang apa"** sehingga terjadi adu mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengejar Saksi Guru Mikha Ayomi dan Saksi Roberth Ayomi sambil Terdakwa memegang 1 (satu) buah kalawai, setelah itu ada seorang yang tidak diketahui namanya datang meleraikan Terdakwa dan mengambil Kalawai tersebut dari tangan Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami sesak nafas dan air mani keluar, serta pada leher sebelah kanan terdapat luka lecet;

Bahwa setelah kejadian Saksi Guru Mikha Ayomi bersama Saksi Robert Ayomi melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian, dan selanjutnya oleh pihak Kepolisian Saksi Guru Mikha Ayomi diminta untuk melakukan pemeriksaan berupa Visum;

Bahwa sebelum melakukan perbuatannya kepada Saksi Guru Mikha Ayomi sudah dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi Guru Mikha Ayomi yakni mencekik leher Saksi Guru Mikha Ayomi menggunakan kedua tangannya dengan sangat kuat dan kemudian membanting Saksi Guru Mikha Ayomi sehingga Saksi Guru Mikha Ayomi terjatuh dengan posisi tersandar di atas meja pondok jualan pinang dan setelah kejadian Saksi Guru Mikha Ayomi mengalami sesak nafas dan air mani keluar, serta pada leher sebelah kanan terdapat luka lecet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Guru Mikha Ayomi menyatakan ketika Terdakwa melakukan pemukulan tersebut diketahui dilakukannya dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol, dan diketahui Saksi Guru Mikha Ayomi hanya sempat melakukan perlawanan dengan cara menghindari, namun tetap tidak mengelak karena waktu kejadian Saksi Guru Mikha Ayomi dan Terdakwa sama-sama dalam keadaan berdiri yang jaraknya tidak sampai 1 (satu) meter ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Guru Mikha Ayomi tersebut telah bersesuaian dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445.9/VER/039/RS/2021 tertanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Arago Prandhika Fugu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah Serui telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr.Guru Mikha Ayomi dengan hasil pemeriksaan : *"ditemukan, luka lecet pada leher sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter koma lebar dua centimeter koma akibat trauma benda tumpul"*;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah timbul keyakinan dari Majelis Hakim bahwa benar tindakan Terdakwa yang dengan sengaja Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi Guru Mikha Ayomi yakni mencekik leher Saksi Guru Mikha Ayomi menggunakan kedua tangannya dengan sangat kuat, sehingga setelah kejadian Saksi Guru Mikha Ayomi mengalami sesak nafas dan air mani keluar, serta pada leher sebelah kanan terdapat luka lecet tersebut dilakukan secara melawan hukum dan perbuatan tersebut juga telah menimbulkan rasa sakit dan trauma kepada Saksi Guru Mikha Ayomi, bahwa dengan demikian tindakan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Guru Mikha Ayomi tersebut telah cukup beralasan;

Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur **melakukan penganiayaan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, setelah dicermati oleh Majelis Hakim hanya meminta keringanan hukuman maka terhadap nota pembelaan tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan akan dijadikan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa Majelis tidak sependapat dengan penuntut umum oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan Edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun Masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dengan Saksi Korban yang diwakili oleh Orang tuanya telah saling memaafkan satu sama lain, dan Terdakwa telah berjanji kedepannya senantiasa selalu menjaga tanduknya di lingkungan masyarakat, sehingga ketika Terdakwa telah selesai menjalani pidananya diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk keluarganya dan atau masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Skop, Ukuran Panjang sekitar 1,5 Meter dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan atau kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut selanjutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan sakit terhadap Saksi Guru Mikha Ayomi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan
- Terdakwa dengan Orang tua Korban telah saling memaafkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YAMES ARONGGEAR alias BAPAK ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YAMES ARONGGEAR alias BAPAK ADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Skop, Ukuran Panjang sekitar 1,5 Meter;
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari **Senin**, tanggal **1 November 2021**, oleh kami, **Rofik Budiantoro, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.**, dan **Sigit Hartono, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Helfien Somalay, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh **Baniara M Sinaga, S.H., M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan dihadiri Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

MAIZAL ARTHUR HEHANUSSA, S.H.

ROFIK BUDIANTORO, S.H

SIGIT HARTONO, S.H.

Panitera Pengganti,

HELFIEN SOMALAY, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)